



Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jabbar^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: jabbar.jabbar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hukum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan; Korupsi; Anggaran; Sosialisasi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the use of the socialization budget at the Makassar City Regional Financial Management Agency by the South Sulawesi Police Special Criminal Directorate and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption at the Makassar City BPKAD by cutting the budget for outreach activities at SKP / OPD Sub-districts throughout Makassar for the 2017 Fiscal Year are less effective. Factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption at BPKAD Makassar City are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.

Keywords: Investigation; Corruption; Budget; Socialization

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi korupsi (Setiadi, 2012). Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Muttaqin, 2019). Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (Bunga, *et.al.* 2019).

Aadanya 4 (empat) institusi tersebut, seharusnya akan diperoleh suatu kekuatan maksimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi ternyata upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan tersebut tidak semudah yang digambarkan (Waluyo, 2017). Karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnational (transnational crimes) dan kejahatan kerah putih (white collar crime) menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah dipecahkan yang berakibat pada tidak maksimalnya kinerja keempat institusi tersebut (Puspitasari Devintawati, 2018).

Dasar pertimbangan filosofis dari Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi yang selama ini sudah terjadi secara meluas (Zainuddin 2017). Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Yasser, 2019).

Berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa pasca diundangkannya UU. Nomor 31 Tahun 1999 ternyata ditemukan adanya beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum bagi aparat penegak hukum dalam berupaya memberantas tindak pidana korupsi. Terhadap fakta hukum dimaksud, menjadi salah satu alasan sosiologis-juridis bagi Pemerintah untuk kemudian melakukan perubahan dan penyempurnaan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) (Panjaitan 2017).

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan yang memiliki fungsi utama, yaitu: *Pertama*, sebagai bagian dari birokrasi pengemban fungsi pemerintahan di bidang pelayanan umum dalam bentuk pemberian izin kegiatan tertentu, izin mengemudi, pelayanan pengaturan ketertiban dan pengayom masyarakat (Djanggih & Ahmad, 2017). Di dalam menjalankan fungsi ini kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk menerjemahkan norma hukum dan kecenderungan sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. *Kedua* Sebagai bagian dari birokrasi peradilan pidana, khususnya di bidang penyidikan tindak pidana. Di dalam posisi ini kepolisian harus patuh dan disiplin terhadap hukum serta melindungi hak-hak asasi manusia (Huda, 1999). Polri sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus korupsi (Mukhlis, 2018).

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU POLRI, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Polri memiliki fungsi dalam bidang penegakan hukum, terkhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri Mabes Polri yang secara struktural berjenjang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) yang ditangani Sub Direktorat III Tipikor Polda sampai ke Unit Tipikor Polres. Di Polda Sulsel, Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel.

Sub Direktorat III Tipikor Krimkus Polda Sulsel memiliki tugas dan wewenang untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel, baik yang merupakan hasil temuan maupun hasil laporan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di daerah maka masyarakat harus ekstra aktif mengawasi berbagai kemungkinan munculnya kejahatan korupsi, serta menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terkhusus bagi para anggota Sub Direktorat III Tipikor Krimkus Polda Sulsel dalam menangani kasus korupsi di wilayah hukumnya.

Salah satu kasus korupsi yang ditangani Sub Direktorat III Tipikor Krimkus Polda Sulsel adalah kasus korupsi penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar. Berdasarkan berita di Media Online bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Erwin Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Penyidik meyakini Erwin bertanggung jawab atas dugaan korupsi dana kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). BPKAD melalui bidang anggaran mengalokasikan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada SKPD tingkat kecamatan se-Kota Makassar. Besar anggaran kegiatan itu Rp 70.049.999.000 (Rp 70 miliar).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai penyidikan tindak pidana penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) mengenai penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa Kota Makassar adalah lokasi yang ditempati oleh Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan dan Direktorat Kriminal Khusus adalah unit yang menaganni tindak pidana korupsi penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel

Laporan Polisi Nomor :LPA/108/V/2018/SPKT III, tanggal 17 Mei 2018 mengenai tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017. Adanya laporan tersebut maka, diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/18/V/2018/Ditreskrimsus, tanggal 21 Mei 2018; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /100.a/VII/2018/Tipidkor, tanggal 9 Juli 2018; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /120.a/IX/2018/Tipidkor, tanggal 14 September 2018; Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/19/VII/2018/Tipidkor, Tanggal 12 Juni 2018.

Pada Tahun 2016 saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/OPD Kecamatan se kota Makassar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar melalui Kepala Bidang Anggaran mengalokasikan Pagu anggaran tambahan ke masing-masing SKPD/OPD Kecamatan se kota Makassar untuk dibuatkan kegiatan dan diminta agar menggerakkan *cashback* penyetoran sebesar 30% dari pagu anggaran tersebut. Untuk mengakomodir permintaan oleh Camat bersama-sama dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan menyusun kegiatan sosialisasi penyuluhan antara 14 sampai 16 judul kegiatan dengan tiap-tiap judul kegiatan melaksanakan 6 sampai 9 kali pelaksanaan kegiatan.

Adapun jumlah Pagu anggaran yang dialokasikan di 15 kecamatan kota Makassar untuk kegiatan sosialisasi/penyuluhan sebesar Rp. 70.154.750.200 dan oleh BPKAD Kota Makassar meminta pengembalian *cashback* 30% dari nilai Pagu tersebut. Atas

permintaan penyetoran pengembalian cashback 30% tersebut oleh masing-masing kecamatan telah menyetorkan dengan jumlah total Rp. 19.315.000.000.

Untuk memenuhi permintaan penyetoran sebesar 30% dari Pagu anggaran sosialisasi tersebut oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Camat melaksanakan kegiatan dengan cara mengurangi jumlah peserta dari target DPA, membelanjakan ATK dan makan minum sesuai dengan jumlah peserta yang hadir namun mencairkan anggaran sejumlah yang tertera dalam DPA, kemudian membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan dengan cara mengisi nama-nama peserta fiktif sehingga seolah-olah peserta hadir sesuai dengan jumlah target DPA sehingga selisih uang dari kegiatan tersebut dikumpul oleh Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan kemudian menyetorkan ke BPKAD secara bertahap.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan maka penyidik menyimpulkan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan f, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana Polri-lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke peradilan pidana di negeri ini sesuai dengan rangkaian tahapan pada proses peradilan pidana tersebut yang mana diawali dengan kegiatan penyelidikan.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dari pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan.

Dalam praktik laporan/informasi ini mempergunakan bentuk surat. Pada dasarnya, bentuk penerima laporan berisikan tentang hari, tanggal, tempat, identitas lengkap penerima dan pemberi laporan. Laporan tentang tindak pidana korupsi, yang memiliki indikasi kuat dengan adanya tindak pidana korupsi akan ditindak lanjuti dengan membentuk tim yang dibentuk beranggotakan beberapa penyidik dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari besar-kecilnya kasus dan ketersediaan tenaga penyidik, dimana dalam prakteknya biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 5 penyidik. Untuk tindak pidana pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran

untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017, penyidik yang ditugaskan sebanyak 6 orang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/18/V/2018/Ditreskrimsus, tanggal 21 Mei 2018; setelah diambil alih Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Badan Reserse dan Kriminal, jumlah penyidik bertambah menjadi 18 orang berdasarakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /100.a/VII/2018/Tipidkor, tanggal 9 Juli 2018; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /120.a/IX/2018/Tipidkor, tanggal 14 September 2018.

Setelah tim terbentuk, dengan koordinasi ketua tim, diadakan pembahasan tentang dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan pembagian tugas masing-masing, termasuk didalamnya menyiapkan rencana penyelidikan (*renlid*) dan *time schedule* tentang pemanggilan yang diperlukan keterangannya.

Alasan dibentuknya tim ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat dari proses penyidikan itu sendiri dan dengan tim ini akan saling melengkapi antara penyidik bila salah satu penyidik mempunyai kelemahan dilain hal maka dapat tertutupi dengan kelebihan penyidik lainnya.

Setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan maka penyidik melakukan penyidikan apakah suatu peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan atau pengaduan atau informasi yang di peroleh merupakan peristiwa atau perbuatan korupsi atau tidak. Apabila dirasa cukup bahwa peristiwa atau perbuatan itu merupakan peristiwa atau perbuatan korupsi, maka Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel dan Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim mengeluarkan surat perintah penyidikan, kemudian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan disampaikan kepada Jaksa Agung RI berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/19/VII/2018/Tipidkor, Tanggal 12 Juni 2018. Dengan koordinasi anggota tim, dipersiapkan rencana penyelidikan (*rendik*) dan *tim schedule* rencana pemanggilan terhadap para pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi dengan urutan prioritas siapa yang paling menentukan penyusunan tim schedule ini penting, mengingat sesuai dengan ketentuan KUHAP, surat panggilan harus sudah diterima oleh para pihak yang akan dimintai keterangan paling lambat 3 hari sebelum pemeriksaan. Berdasarkan dokumen mengenai daftar saksi yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi, jumlah saksi yang dimintai keterangan sebanyak 351 orang saksi.

Pemanggilan saksi atau tersangka menggunakan surat panggilan yang mencantumkan identitas yang dipanggil, yaitu nama, pekerjaan alamat, waktu dan tempat pemanggilan, status yang dipanggil, pasal yang dipersangkakan, serta mencantumkan nama penyidik yang memanggil, tanda tangan oleh penyidik dan telepon yang bisa dihubungi. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi selesai dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya terhadap suatu tindak pidana korupsi.

Tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk sementara waktu guna untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 Butir 20 KUHAP). Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Tipikor Polda Sulsel kurang efektif sehingga

Mabes Polri mendampingi Penyidik Tipikor dari Polda Sulsel berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/100.a/VII/2018/Tipidkor, tanggal 9 Juli 2018; Nomor : Sprin.Sidik/120.a/IX/2018/Tipidkor, tanggal 14 September 2018. Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin.Gas/100.b/VII/2018/Tipidkor, tanggal 9 Juli 2018 dan Nomor : Sprin.Gas/120.b/IX/2018/Tipidkor, tanggal 14 September 2018.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar yang ditangani Polda dan Bareskrim Polri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pendapat Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada BPKAD Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	9	36,00
2	Kurang Efektif	14	56,00
3	Tidak Efektif	2	8,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel sebagian besar atau 56 % menyatakan kurang efektif, sebanyak 9 orang atau sebesar 36 % yang menyatakan efektif, dan sebanyak 2 orang atau sebesar 8 % yang menyatakan kurang efektif.

Adapun modus dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. Tersangka diangkat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah kota Makassar adalah SK Walikota Makassar Walikota Makassar Nomor : 1520 / 910 / Kep / XII / 2016 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD Kota Makassar). Tersangka selaku Tim TAPD dalam menyusun Rancangan APBD tidak sesuai alur tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berdasarkan pada aturan hukum. Selaku Kepala BPKAD telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi yang sebelumnya tidak ada pada Renja dan Renstra di SKPD-Kecamatan dengan membuat kebijakan dengan meminta cash back sebesar 20% s/d 30% kepada SKPD-Kecamatan dari nilai Pagu Kegiatan Sosialisasi.

Selanjutnya tersangka menyuruh sdr HELMI BUDIMAN (Kabid Anggaran) untuk memasukan anggaran sosialisasi sebanyak 3 (tiga) tahap kepada SKPD-Kecamatan, yang sebelumnya anggaran tersebut tidak terdapat dalam RKA-SKPD Kecamatan. Tersangka menyuruh sdr Helmi Budiman untuk memerintahkan para Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan menginput anggaran sosialisasi di Kantor BPKAD dalam waktu 1 (satu) dan memberitahukan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan bahwa dari anggaran sosialisasi tersebut terdapat cash back 20% s/d 30% Tersangka menyuruh salah seorang staf untuk menerima uang dari kecamatan dan menyuruh Camat Rappocini untuk menerima anggaran 30% dari kecamatan.

Pada dasarnya korupsi yang terjadi dengan memasukan anggaran sosialisasi yang sebelumnya anggaran tersebut tidak terdapat dalam RKA-SKPD kemudian ada

pemotongan anggaran, tidak berbeda dengan yang terjadi di daerah lain menggunakan pola yang berulang-ulang dan konvensional, misalnya memotong anggaran.

Relevan dengan hasil wawancara apa yang dikemukakan oleh Pengurus LSM bahwa:

“terjadinya korupsi mantuan sosialisasi dengan Menggunakan uang dari ATK dan makan minum kegiatan sosialisasi. Dengan cara membelikan barang yang seolah-olah menggunakan pihak ketiga, tetapi barang tersebut dibeli oleh pihak kecamatan. Bahwa barang yang dibeli untuk kegiatan sosialisasi tidak sesuai dengan yang tertera di DPA, pihak Kecamatan melakukan pembelanjaan dengan harga yang lebih murah dan jumlah item barang yang lebih sedikit. Menggunakan uang dari peserta yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi, dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan peserta yang tidak hadir dibuat seolah-olah tetap hadir dengan menulis nama dan menandatangani daftar absensi. Hal ini menjadi modus dalam setiap kegiatan-kegiatan (wawancara, 29 Oktober 2020).

Efektifnya suatu penanganan perkara korupsi, menurut hemat penulis sebenarnya tidak hanya dibutuhkan kebijakan perundang-undangan tapi juga dilandaskan kepada komitmen aparat penegak hukum untuk mendahulukan dan mengutamakan penanganan tindak pidana korupsi sebagai suatu perkara yang serius sehingga aparat penegak hukum harus meletakkan perkara korupsi pada tataran skala prioritas disbanding tindak pidana khusus lainnya. Dengan kata lain baik buruknya Supremasi Hukum terletak pada kualitas dari aparat penegak hukum yang baik bukan hanya terletak pada undang-undang semata. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, memang seharusnya telah menjadi agenda prioritas seluruh aktivitas penegakan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi apabila memperhatikan besaran kerugian yang telah ditimbulkannya Korupsi menjadi salah satu sebab kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sia-sia apabila korupsi tidak diberantas, karena uang negara yang diselewengkan hanya akan dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat yang sok suci tetapi ternyata perampok hak rakyat. Nilai uang negara yang telah dikorupsi di dalam jajaran instansi pemerintahan dan penyelenggaraan negara diperkirakan berjumlah ratusan triliun rupiah. Lagi-lagi rakyat harus menanggung beban pajak yang tinggi, tetapi fatka di lapangan menunjukkan masih banyak hidup di bawah standar kelayakan. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, beberapa perkembangan kebijakan legislative yang menjadi pedoman bagi aparat penegakan hukum dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel

1. Faktor substansi hukum

Tugas Polri secara umum sangatlah kompleks karena Polri mengemban 18 tugas dan 26 kewenangan yang diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Pokok Kepolisian.

Akibat kompleksitas tugas dan kewenangan tersebut ditambah urutan skala prioritas melakukan tugas pokok menyebabkan terkendalanya proses penegakan hukum atau penyidikan yang dilakukan Polri.

Kondisi umum di atas tidak luput juga apa yang dialami oleh para penyidik di jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel. Penyidik acap kali ditugaskan untuk melakukan tugas diluar tugas pokoknya sehari-hari seperti melakukan Pos Jaga Pagi dan Sore, dilibatkan dalam pengamanan Unjuk Rasa pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan dikarenakan tantangan tugas yang kompleks, bersifat insidental yang memerlukan keberadaan dan kekuatan Polisi secara penuh. Sehingga atas realita beban tugas tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja penyidik dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.

Tabel berikut ini menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel:

Tabel 2. Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada BPKAD Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber : Data diolah dari angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel. Sebanyak 5 responden atau 23 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel dan sebanyak 2 responden atau 8 % menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel.

2. Faktor Aparat Penyidik

Harapan dan tuntutan masyarakat menempatkan Polri sebagai penegak hukum yang mampu memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi belum berjalan memuaskan. Sehingga lahirnya Inpres Nomor: 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat menginginkan kemandirian Polri dan profesional dalam melakukan penegakan hukum menjadi sia-sia. Harapan dan impian masyarakat yang ingin menempatkan Polri sebagai penyidik yang dihandalkan sepertinya kurang mendapat perhatian disebabkan sumber daya penyidik yang terbatas.

Mengenai pengaruh faktor sumber daya manusia aparat penegak hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Pengaruh Aparat Penyidik Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada BPKAD Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56,00
2	Kurang Berpengaruh	7	28,00
3	Tidak Berpengaruh	4	16,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden atau 56 % menyatakan bahwa SDM aparat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa SDM aparat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel dan sebanyak 4 responden atau 16 % menyatakan tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa SDM Aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafaruddin Bani, yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi pemotongan anggaran sosialisasi/penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se Kota Makassar, ada 6 orang kemudian bertambah menjadi 18 Orang. ada 13 orang Penyidik dan 5 orang Penyidik Pembantu (Wawancara, 1 Nopember 2020).

Hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan penyidik Pembantu, Agusalam, Penyidik Tipikor di Ditreskrimsus Polda Sulsel yang ditugaskan menangani kasus tindak pidana korupsi pemotongan anggaran sosialisasi/penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se Kota Makassar bahwa penyidik yang berjumlah enam orang masih ada yang belum mengikuti Pendidikan kejuruan tipikor. Kualitas SDM penyidik kurang, karena mereka merupakan penyidik biasa yang belajar secara mandiri dan otodidak untuk menjadi penyidik tipikor.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penyidik dan penyidik pembantu belum pernah mengikuti pelatihan ataupun pendidikan kejuruan (dikjur) tindak pidana tipikor sehingga penyidikan menjadi terkendala.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rolnald P Rupang, Penyidik Pembantu di Ditkrimsus Polda Sulsel, (wawancara tanggal 3 Oktober 2020), hal yang menjadi penghambat di dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah kekurangan fasilitas yang ada dan dana dalam melakukan penegakan hukum ini. Ditkrimsus Polda Sulsel minim fasilitasnya, untuk mendukung penyidikan tindak pidana korupsi yang kadang kala diusahakan masing-masing pribadi anggota.

Hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan informasi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana bahwa tidak adanya anggaran yang khusus diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasana. Sejauh ini, alokasi penganggaran penanganan perkara masih diambilkan dari anggaran teknis umum penyidikan sehingga kurang efektif.

Tabel 4. Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada BPKAD Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	60
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	3	12
J u m l a h		25	100

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (15 responden) atau sebesar 60 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel. Sebanyak 3 responden atau 12 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel.

Penulis berpendapat belum efektivitnya penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel karena minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesedaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai

pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada BPKAD Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72
2	Kurang	5	20
3	Berpengaruh Tidak Berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100 %

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden atau sebesar 72 % menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel. Sebanyak 5 responden atau sebesar 20 % menyatakan bahwa kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel dan sebanyak 2 responden atau sebesar 8 % menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel.

Persoalan yang besar pengaruhnya terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel adalah kuatnya pola pikir masyarakat yang selalu pandangan bahwa setiap persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum merupakan urusan penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agussalim, Penyidik Pembantu di Ditkrimsus Polda Sulsel, (wawancara tanggal 3 Oktober 2020), dalam penindakan tindak pidana korupsi kasus tindak pidana korupsi pemotongan anggaran sosialisasi/penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se Kota Makassar, pihaknya sudah meminta keterangan saksi, bahkan ada kalanya seorang saksi diminta keterangannya berulang kali untuk penambahan keterangan sebelumnya. Selain itu pelaku tindak pidana korupsi dan saksi yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penyidikan.

Tim penyidik pun tengah fokus memintai keterangan para saksi yang berasal dari masyarakat Kecamatan, Anggota DPRD, Tim TPAD, BKAD. Hasil wawancara dengan Syafaruddin Bani, Penyidik Pembantu di Ditkrimsus Polda Sulsel (Wawancara, 1 Oktober 2020) bahwa tim penyidik telah meminta kepada para saksi agar berlaku kooperatif selama dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Menurutnya, penyidik

bisa saja melakukan penjemputan paksa jika adanya dugaan saksi menghambat proses penyidikan.

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum merupakan aspek yang signifikan dan melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic minded sehingga akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Peranan penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Factor iman dan lingkungan akan mempengaruhi integritas pejabat penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka penegak hukum harus memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum. Selain itu adanya sistem perbaikan rekrutmen para calon penegak hukum terutama penegak hukum tindak pidana korupsi harus bebas dari KKN melalui sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta melalui kurikulum peningkatan kesadaran beretika.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Tabel 6. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada BPKAD Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang Berpengaruh	6	24
3	Tidak Berpengaruh	-	-
J u m l a h		25	100 %

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 76,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 24,00 %. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel.

Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi.

Penegakan hukum yang digandengkan dengan sumbu budaya hukum itu tidak mungkin menghilangkan dimensi perasaan hukum dan kesadaran hukum. Untuk menggiring agar penegakan hukum (baca: budaya hukum) Indonesia dapat bergerak di zona ideal, kita perlu meningkatkan bobot kesadaran hukumnya.

Budaya hukum masyarakat mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum

KESIMPULAN

1. Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017 kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hukum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengefektifkan penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel, maka perlu perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran dan penambahan personil penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi.
2. Hendaknya Pimpinan Polri menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Huda, C. (1999). Kedudukan Subsistem Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(12), 134-144.
- Mukhlis, R. (2018). Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila. *Melayunesia Law*, 2(1), 44-59.
- Muttaqin, I. (2019). Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Res Judicata*, 2(2), 276-287.
- Panjaitan, M. (2017). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 431-447.
- Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 237-254.

- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatara Law Review*, 2(1), 1-24.
- Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 335-341.